

**TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
PUTUSAN PN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2023/PN LMG TENTANG  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANAK DI BAWAH UMUR**

**SKRIPSI**

**Oleh Hana Sabilillah  
NIM. 05020320039**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2024**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

### **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hana Sabilillah  
NIM : 05020320039  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Tinjauan Penologi dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Narkotika Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 April 2024  
Saya yang menyatakan,



Hana Sabilillah  
NIM. 05020320039

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**


### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh:**

**Nama : Hana Sabillah**  
**NIM. : 05020320039**  
**Judul : Tinjauan Penologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap  
Tindak Pidana Narkotika Anak Di Bawah Umur ( Studi  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg )**

**telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta  
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.**

Surabaya, 21 Maret 2024  
Pembimbing,

  
**Drs. Mohammad Isfironi, M.H.I.**  
**NIP. 197008112005011002**

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hana Sabilillah  
NIM. : 05020320039

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

#### Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I

  
Mohammad Isfironi, M.III  
NIP. 197008112005011002

Pengaji III

Pengaji II

  
H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.Aq., S.H., M.H.I, Dip.Lead  
NIP. 197606132003121002

Pengaji IV

  
Marli Candra, LLB (Hons), MCL  
NIP. 198506242019031005

  
Mukhammad Nur Hadi, M.H.  
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 30 Mei 2024

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hana Sabillah  
NIM : 05020320039  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
E-mail address : hanasabilallah2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :  
 Skripsi    Tesis    Desertasi    Lain-lain ( ..... )  
yang berjudul :

#### TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2023/PN LMG TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANAK DI BAWAH UMUR

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17-Juli-2024

Penulis

(Hana Sabillah)  
namaku terong dan tanda tangan

## **ABSTRAK**

Masalah utama yang terdapat dalam skripsi ini mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 6/Pid-Sus-Anak/2023/PN Lmg. Secara umum narkoba dapat diartikan sebagai suatu jenis zat atau obat-obatan terlarang yang dapat memberikan atau menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi siapa saja yang mengonsumsi atau yang menggunakan salah satu contoh dari pengaruh-pengaruh tertentu tersebut adalah kecanduan dan obatobatan tersebut sangat berbahaya bagi tubuh. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur sanksi yang diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dan juga untuk menjelaskan serta menganalisa putusan pertimbangan hakim pada perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengakaji dan mengevaluasi efektifitas norma dalam proses berlakunya dan berkerjanya peraturan tersebut di masyarakat. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer menggunakan direktorat putusan Mahkamah Agung Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg. Data sekunder menggunakan Undang-Undang, buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan objek kajian.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif hukuman yang diberikan menggunakan teori gabungan dan dalam kasus tersebut juga tidak menggunakan upaya diversi yang mana mengakibatkan dalam penyelesaian perkara harus diselesaikan dengan proses peradilan pidana yang panjang dan kaku. Dalam kasus ini anak diberikan sanksi berupa hukuman penjara dan pelatihan kerja. Sanksi pidana narkotika bagi anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum memang terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai batas usia anak yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak boleh dipidana, anak yang berusia di bawah 14 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana namun dapat dikenakan tindakan seperti pengembalian kepada orang tua atau wali dan anak yang berusia di bawah 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana tetapi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak juga menjelaskan bahwasanya se bisa mungkin anak se bisa mungkin dijauhkan dari hukuman penjara kecuali menjadi upaya terakhir. Sedangkan dalam hukum pidana Islam anak tersebut dapat diberikan sanksi had dengan takzir karena jika melihat umur dari anak tersebut yaitu 17 tahun maka dalam hal ini masuk ke dalam kategori anak yang sudah mampu untuk berfikir secara sempurna yang mana jika dia melakukan tindak pidana maka dia bisa dijatuhi hukuman sesuai dengan apa yang sudah di syariatkan.

Untuk masyarakat se bisa mungkin tidak melakukan tindak pidana kejahatan. Sedangkan untuk aparat penegak hukum terlebih Jaksa Penuntut Umum seharusnya memperimbangkan masa depan anak. Untuk hakim disini seharusnya tindak dengan mudah menjatuhki hukuman penjara kepada anak pelaku tersebut dengan memikirkan masa depan anak. Teruntuk negara dan pemerintah se bisa mungkin membuat undang-undang lebih rinci agar tidak multitafsir.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM .....</b>	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	iii
<b>ABSTRAK .....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	v
<b>DAFTAR ISI .....</b>	viii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi .....	9
C. Batasan Masalah .....	9
Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penulisan .....	10
E. Kegunaan Hasil Penelitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu .....	11
G. Definisi Operasional .....	14
I. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II KAJIAN TEORI TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANAK DI BAWAH UMUR .....</b>	19
A. Tindak Pidana Narkotika Anak di Bawah Umur dalam Hukum Positif .....	19
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....	19
2. Pengertian Penologi .....	22
3. Diversi.....	31
4. Rehabilitasi .....	35
B. Tindak Pidana Narkotika Anak di Bawah Umur dalam Hukum Pidana Islam .....	38
1. <i>Hudūd</i> .....	39
2. <i>Ta'zīr</i> .....	40
3. <i>Zaqājir</i> .....	41
4. <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> .....	43

<b>BAB III PENYAJIAN DATA TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANAK DI BAWAH UMUR .....</b>	<b>50</b>
A. Profil Pengadilan Negeri Lamongan .....	50
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Lamongan 2023 .....	54
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2023/PN LMG TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>	<b>71</b>
A. Analisis Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg Terhadap Tindak Pidana Narkotika Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Penologi .....	71
B. Analisis Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg Terhadap Tindak Pidana Narkotika Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	

**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Munim. “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Skripsi,” 2022.
- Abdillah, Junaidi. “Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Di Indonesia.” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2018): 63–95. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2356>.
- . “Model Transformasi Fiqh Jinâyah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional,” n.d.
- Adam, Sumarlin. “Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat.” *Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo* 1, no. 1 (2012): 1–8. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Ahmad Sarwat. “Maqoshid Syari’ah, Cetakan Pertama, Jakarta Selatan.,” *Jurnal Skripsi*, 2019, 59–62.
- Aiiitn, I I N I, Susi N A N Pengurus, and Penanggungjawab H M Hanafiah. “Penerapan Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pnegadilan Negeri Banda Aceh),” n.d.
- Ananda, Fiska. “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 77–86. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>.
- Anisa. “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Makasar.” *Fakultas Syariah Dan HUKUM UIN Alauddin Makasar*, 2021, 87.
- Anwar, Mashuril, and M Ridho Wijaya. “Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 265–92. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>.
- Aprilienda, Nurini. “Implikasi Yuridis Dari Kententuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia.” *Arena Hukum* 5, no. 1 (2012): 31–41. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00501.4>.
- Asyharuddin, Muhammad, Baharuddin Badaru, and Muhammad Kamal Hidjaz. “Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” *Pleno Jure* 9, no. 1 (2020): 58–71. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.390>.
- Bahagiati, Kurniasih. “Filsafat Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *Ilmiah Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2020): 114–40.
- Benartin, Bernardinus Putra, and Asmin Fransiska. “Pelarangan Penggunaan

## Narkotika Golongan I Bagi Layanan Kesehatan Dilihat Dari Perlindungan Hak

94

- Atas Kesehatan Di Indonesia.” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 5, no. 02 (2021): 236–52. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i02.2120>.
- Cahyani, Enny Dwi, Ahmad Bahir B, Ariya Dewaka D, and Fadia Rahma. “Implikaksi Jabatan Kosong Wakil Ketua Pengadilan Negeri,” n.d.
- Candra, Marli, and M. Jazil Rifqi. “Sanksi Kebiri Perspektif Penologi.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (2021): 6.
- Ciptono. “Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Indonesia” 1, no. 3 (2019): 51–60.
- Darussamin, Zikri. “Qisās Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Masa Kini.” *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 48, no. 1 (2014): h. 100-130.
- Dr. R. Ismala Dewi, S.H., M.H. *Sistem Peradilan Pidana Anak Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*. Pusat Peng. Jakarta, 2015.
- Dr Siti Zubaidah, M.Ag. *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu*. Edited by Khalila Nurikha. Medan: Perdana Mulya Sarana, 2011.
- Dwijayanti, Mita. “Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika.” *Perspektif Hukum* 17, no. 2 (2017): 186. <https://doi.org/10.30649/phj.v17i2.172>.
- Dwiyanti, Tiara, Tegar Wahyudi, Intan Yulianah, and Firda Az Zahra. “Hukuman Bandar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2022, 242–47.
- Fachrurrozy Akmal. “Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pemidanaan Dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan.” *Khatulistiwa Law Review* 1, no. 1 (2020): 39–60.
- Fariza, Z. “Pidana Mati Terhadap Delik Korupsi Dalam Perspektif Teori Zawajir Dan Jawabir (Analisis Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001),” no. 20 (2016).
- Fathonah, Rini, and Daffa Ladro Kusworo. “Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian ( Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa ) Analysis Of The Implementation Of Diversion In The Settlement Of Cases For Children Perpetrators Of The Crime Of Theft ( Ca.” *Jurnal.Balitbangda.Lampungprov.Go.Id/* 10, no. 2 (2022): 139–52.
- Fauzi, Yayan. “Manajemen Pemasaran Perspektif Maqasid Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 03 (2015). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i03.51>.
- Febriadi, Sandy Rizki. “Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 231–45. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>.

- Fitriati. "Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Kajian Kriminologis Dan Sosiologis." *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 2 (2012): 161–66.
- Fuad, Ahmad Masfuful. "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istimbāt Al-Hukm." *Mazahib* 15, no. 1 (2016): 42–60. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.606>.
- Gatot, Suparmo. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan. Jakarta, 2004.
- Gensthaler, Brigitte M. "Ultimum Remedium." *Pharmazeutische Zeitung* 147, no. 13 (2002): 46.
- Ghulam, Zainil. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah." *Iqtishoduna* 7, no. 1 (2016): 90–112.
- Gunnanda, Ni Kd Saras Iswari, and Anak Agung Ngurah Wirasila. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menggunakan Narkotika." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 6 (2009): 66–73.
- Hadiansyah, Risya, and Nur Rochaeti. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.1-13>.
- Hadiyanto, Redi, Lina Pusvisasari, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Al-Azhary Cianjur, Hukum Pasar, and Modal Syariah. "Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkotika Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam" 4, no. 2 (2021): 65–84.
- Harahap, ZAA. "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam." *Tazkir* 9 (2014): 171–90.
- Hardiman, Setiaki. "Rehabilitasi Anak Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" 4, no. 2 (2020): 75–94.
- Harefa, Beniharmoni. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Perspektif* 22, no. 3 (2017): 212. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.647>.
- Hari Sasangka. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maj. Bandung, 2013.
- Haryadi, Slamet. *Penologi*, n.d.
- Herman, Achmad, Anita Pahlevi, and Yulianti Said. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Pada Pelaku Transaksi Narkoba (Studi Pasal 114 Ayat (2) Dan 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)." *Kanal* 3, no. 35 (2016): 1–23.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 3 (2019): 307–30. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416>.

- Hutahaean, Bilher. "Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Anak." *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (2013): 64–79.
- Isnaini, Enik. "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Independent* 5, no. 2 (2017): 46. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.71>.
- Kartika, Arie, Madiasa Ablisar, Marlina, and Edy Ikhsan. "Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra 'Insyaf' Sumatera Utara)." *USU Law Journal* 3, no. 1 (2019): 44–55.
- Laia, Lewiaro, and Khairul Azwar Anas. "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Khamar Dan Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam Dibandingkan Dengan Hukum Pidana Positif Indonesia (Crimination Of Criminal Acts Of Khamar and Drugs In Islamic Criminal Law Compared To Indonesian Positive Criminal Law)" 3, no. 2 (2021): 311–26.
- Ma'ruf, Amar. "Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba." *Jurnal Penelitian Agama* 19, no. 2 (2018): 30–47. <https://doi.org/10.24090/jpa.v19i2.2018.pp30-47>.
- Mubarok, Nafi. "Pidana Qisas Dalam Prespektif Penologi." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 2 (2018): 223–37. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.2.223-237>.
- MUHAMMAD CAESAR. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia." شنبه ث فتنق 2018 (2018).
- Ndruru, Sri Intan Aprianis, Haposan Siallagan, and Kasman Suburian. "Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I." *PATIK : Jurnal Hukum* 07, no. Vol 7 No 1 2018 (2018): 63–74.
- Perangin-Angin, Sri Ulina Theresa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Wewenang Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 260–64. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3217.260-264>.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Edited by Juhaya S. Praja. Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.
- Prasetyo, Teguh. "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015): 1. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14>.
- Purnama, Pancar Chandra, Johny Krisnan, and Yulia Kurniaty. "Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Varia Justicia* 12, no. 1 (2016): 222–34.
- Putri, R.M.R., and Subekti. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Recidive* 8, no. 3 (2019): 202–8.
- Rachmawati, Laila Dyah. "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana


- Anak.” *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7, no. 1 (2021): 117–28. <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1849>.
- Rafid, Noercholis, and Saidah Saidah. “Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah.” *Al-MAIYYAH : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, no. 2 (2018): 321–41. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v11i2.661>.
- Raja Gukguk, Roni Gunawan, and Nyoman Serikat Putra Jaya. “Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337–51. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>.
- Rasifah. “Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 8 / PID.Sus.Anak / 2015 / PT.MDN),” no. 8 (2019).
- RI, Kementerian Agama. “Al-Qur'an Dan Terjemahnya.Pdf,” 2019. <https://ia903104.us.archive.org/29/items/alqurandanterjemahnya/Al-Qur'an dan Terjemahnya.pdf>.
- Rizky, Fauzi. “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkotika.” *Riau Law Journal* 1, no. 1 (2017): 103. <https://doi.org/10.30652/rlj.v1i1.4180>.
- Roganda Artha Millenia NPM. “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika.” *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)* 21, no. 1 (2020): 1–9.
- ROPEI, AHMAD. “Kajian Hukum Islam Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Napza Pada Anak Di Bawah Umur.” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 122–39. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i2.213>.
- Sahat Maruli T. Situmeang. “Buku Diktat Mata Kuliah Penologi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia,” 2019, 3.
- Sudewo, Fajar Ari. “Lima Teori Dari Penologi.” *Penologi Dan Teori Pemidanaan* 1, no. 69 (2022): Hlm. 7.
- Suriansyah Salati. “Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Islam.” *Jurnal Pendidikan Kelurga Dalam Islam*, 2020.
- Syafi'i, Ahmad. “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 6, no. 2 (2009): 219. <https://doi.org/10.24239/jsi.v6i2.135.219-232>.
- Syapar, Oleh, and Alim Siregar. “Pengerdar Narkoba Dalam Hukum Islam” 5, no. 1 (2019): 111–24.
- Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam,” n.d., 1–10.
- Tampi, Oktafianus. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana Narkotika.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 3, no. 1 (2015): 1–10.

Wahyuni, Gusti, Hubungan Internasional, Universitas Potensi, and Utama Medan. “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap” 3 (2023): 33–44.

Yuhermansyah, Edi, and Zaziratul Fariza. “Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir).” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 156–74. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>.

Zahra, Afni, and RB Sularto. “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika.” *Law Reform* 13, no. 1 (2017): 18. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15948>.

Zulhijjah. “Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Analisis Hukum Nasional Dan Hukum Pidana Islam).” *Uin Alauddin Makasar*, 2021, 1–86.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A